



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrizal
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/
Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat,
berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No.
545/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syafrizal secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SYAFRIZAL pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I ALI A.H LUBIS, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III BILLY JHONA PA sekira pukul 16.30 Wib mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan disebuah rumah milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL tepatnya di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat ada memiliki Narkoba jenis shabu, dan sekitar pukul 17.30 saksi-saksi melakukan pengintaian dan pengepungan terhadap rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAFRIZAL yang sedang duduk diruangan tamu rumah miliknya, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu miliknya disimpan didalam kandang kambing miliknya yang terletak dibelakang rumahnya, setelah itu para saksi membawa terdakwa ke kandang kambing miliknya dan menyuruhnya untuk mengambil shabu yang disimpannya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dari bawah rumput ditempat makan kambing dan diserahkan kepada para saksi, dan setelah diperiksa oleh para saksi ternyata 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari Surat (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 3671/ NNF / 2018, tertanggal 28 Maret 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAFRIZAL adalah : Barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik terdakwa SYAFRIZAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 35/IL.10028/III/2018, tertanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa SYAFRIZAL pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I ALI A.H LUBIS, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III BILLY JHONA PA sekira pukul 16.30 Wib mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan disebuah rumah milik terdakwa SYAFRIZAL tepatnya di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat ada memiliki Narkoba jenis shabu, dan sekitar pukul 17.30 saksi-saksi melakukan pengintaian dan pengepungan terhadap rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAFRIZAL yang sedang duduk diruangan tamu rumah miliknya, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu miliknya disimpan didalam kandang kambing miliknya yang terletak dibelakang rumahnya, setelah itu para saksi membawa terdakwa ke kandang kambing miliknya dan menyuruhnya untuk mengambil shabu yang disimpannya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dari bawah rumput ditempat makan kambing dan diserahkan kepada para saksi, dan setelah diperiksa oleh para saksi ternyata 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari Surat (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 3671/NNF/2018, tertanggal 28 Maret 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAFRIZAL adalah : Barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik terdakwa SYAFRIZAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 35/IL.10028/III/2018, tertanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali AH Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Eko Epilaya dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat ada orang memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi melakukan pengintaian dan pengepungan terhadap rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruangan tamu rumah miliknya dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dari kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang bernama Surat (dpo) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Eko Epilaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat ada orang memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi melakukan pengintaian dan pengepungan terhadap rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruangan tamu rumah miliknya dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dari kandang kambing milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang bernama Surat (dpo) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwea ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di dalam rumah milik Terdakwa di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dari kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Surat (dpo) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:3671/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Eko Epilaya bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat ada orang memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi melakukan pengintaian dan pengepungan terhadap rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruangan tamu rumah miliknya dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dari kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Surat (dpo) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 3671/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Syafrizal sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/IL.10028/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3671/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Eko Epilaya bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dsn Baru Jaya Desa Jentera Stabat Kec Wampu Kab. Langkat ada orang memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi melakukan pengintaian dan pengepungan terhadap rumah tersebut dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruangan tamu rumah miliknya dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dari kandang kambing milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Surat (dpo) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram, 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi diduga shabu dengan berat bersih 2,1 gram;
 - 1 (satu) buah tabung pipa warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Hasanuddin, S.H. M.Hum.
Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,
Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Subagio